



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG [pengadilanmiliterrii09bandung.go.id](http://pengadilanmiliterrii09bandung.go.id)

**BANDUNG**

## PUTUSAN

**Nomor : 180-K/PM.II-09/AD/IX/ 2013**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IYUS RUSLAN  
Pangkat / Nrp : Kapten Kav, 520426  
Jabatan : Pama Pussenkav.  
Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 April 1963  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Perwira Pussenkav Jln. Gatot Subroto No. 144 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/1 Bogor.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav selaku Papera Nomor :  
Kep/29/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

29 Agustus 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AD/II-09/VIII/2013 tanggal  
2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa  
dan para Saksi

4. Tapkim Nomor : TAP/180/IX/2013 tanggal 9 Oktober 2013
5. Tapsid Nomor : TAP/ 180/IX/2013 tanggal 10 Oktober 2013
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/140/K/AD/II-09/  
VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara  
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-  
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan  
padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang  
yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang  
tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.  
a. Mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :  
- Pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan.



b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) pasang mukena berwarna putih
- 1 (satu) buah sajadah warna ungu
- 1 (satu) buah tas mukena warna putih dengan motif bunga.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tanggal 12 Agustus 1987 atas nama Iyus Ruslan dengan Husaenah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 774/KPI/WRB/XI/1987.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 Desember 2012 di daerah Bogor, atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Kapten Iyus Ruslan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II Tahap I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1989 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonkav 10/Serbu dan pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Kav Nrp. 520426.
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1987 di Sulawesi Selatan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Husaenah) secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tertanggal 12 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Fitria Sekar Wulan umur 24 tahun, yang kedua bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Tergugat adalah perempuan umur 20 tahun dan yang ketiga bernama M. Fahteza umur 12 tahun.

- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Esti Yanti Hartini ketika sama-sama masih bersekolah, setelah itu Saksi -1 pindah ke Malang dan menjadi PNS lalu ditempatkan di Siinteldam Jaya dan pada tahun 2007 pada saat Saksi-1 sedang mengajukan cerai dari suami yang bernama Kapten Inf Rudatin, Saksi-1 ketemu lagi dengan Terdakwa dari pertemuan tersebut Terdakwa sering mengantar Saksi-1 ke Pengadilan Agama untuk mengurus proses perceraian antara Saksi-1 dengan Kapten Inf Rustadin sampai keluar akte cerai, dari pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering curhat masalah pribadi dan keluarga sehingga semakin akrab dan sering janji-janji untuk bertemu sampai akhirnya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

4. Bahwa.....

- 4 Bahwa akhirnya hubungan dan perbuatan asusila Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh kesatuan sehingga pada tanggal 18 Juli 2008 Terdakwa diproses di Pengadilan Militer II-09 Jakarta dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Saksi-1 diberhentikan sebagai PNS.
- 5 Bahwa pada saat persidangan ternyata Terdakwa berhubungan lagi dengan Saksi-1 bahkan pada tanggal 21 Desember 2012 di daerah Bogor Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama Islam tanpa seijin istri pertama (Saksi-2) dan Komandan Satuan dengan wali nikah Saksi-3 (sdr. Firman/adik kandung Saksi-1) dengan dihadiri seorang Penghulu sekaligus sebagai Saksi dan Sdr. Yadi serta 2 (dua) orang Saksi lainnya dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan ada ijab kabul.
- 6 Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-1 dan sampai sekarang baik Saksi-1 maupun Saksi-2 masih istri sah Terdakwa.
- 7 Bahwa sejak bulan Juni 2008 Saksi-1 dengan Terdakwa hidup serumah dengan cara mengontrak salah satu rumah di Jln. Cinta Asih Bandung, sementara itu Terdakwa bertugas di Puspenkav Kodiklat TNI AD sedangkan Saksi-1 bekerja di Toserba Jogja Cimahi.
- 8 Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menjemput Saksi-1 pulang kerja di Toserba Jogja Cimahi, namun sekira pukul 23.00 wib ketika dalam perjalanan tepatnya di Jln. A Yani Bandung Terdakwa dengan Saksi-1 mengalami kecelakaan sehingga dengan adanya kecelakaan tersebut hubungan dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui kesatuan, selanjutnya diproses dan menjadi perkara ini.

Dakwan : Pasal 279 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti  
atas  
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang  
didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Esti Yanti Hartini  
Pekerjaan : Keamanan RS Teja  
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 1 Januari 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Cinta Asih Rt.1 Rw.12 No. 366 Bandung

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masih sekolah, kemudian Saksi pindah ke Malang dan tahun 1996 Saksi pindah lagi ke Jakarta dan diterima menjadi PNS Siinteldam Jaya, pada tahun 2007 pada saat Saksi sedang mengajukan cerai dari suami

yang.....

yang bernama Kapten Inf Rudatin, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dari pertemuan tersebut Terdakwa sering mengantar Saksi ke Pengadilan Agama untuk mengurus surat cerai sampai keluar akta cerai, dari pertemuan tersebut Saksi dengan Terdakwa sering curhat masalah pribadi dan keluarga.

- 2 Bahwa pada tahun 2008 pada saat Saksi pulang dari Surabaya Terdakwa menjemput Saksi di Stasiun Jatinegara Jakarta, dari Stasiun Terdakwa mengajak Saksi ke sebuah Hotel di Bogor setelah masuk kedalam kamar Hotel Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, awalnya Saksi menolak karena Terdakwa berjanji mau bertanggung jawab menikahi akhirnya Saksi mau, dan perbuatan tersebut dilakukan Saksi bersama Terdakwa berulang-ulang.
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 sekira pukul 13.30 wib di rumah Saksi di Komplek Perumahan Kodam Jaya Jl. Bambu Patung Kel. Cipayung Jakarta Timur pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri datang anggota Pamops Denmadam Jaya menggerebek, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Makodam Jaya untuk dimintai keterangan.
- 4 Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS Kodam Jaya sedangkan Terdakwa masih menunggu putusan dari Pengadilan Militer II-09 Jakarta.
- 5 Bahwa sambil menunggu putusan dari Pengadilan Militer pada tanggal 21 Desember 2008 di Bogor Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama Islam/siri tidak seijin Komandan Satuan yang menikahkan ustad/Amil namanya Saksi tidak tahu, sebagai wali adik kandung Saksi bernama Sdr. Firman yang disaksinya oleh Sdr. Yadi (teman Sdr. Firman dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
- 6 Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa mendapat Putusan dari Pengadilan Militer II-09 Jakarta dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) bulan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Masmil Cimahi dari tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011, selama Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi Saksi sering menjenguk Terdakwa dan setiap Saksi besuk terutama hari Sabtu dan Minggu Saksi menyewa kamar didalam Poncol melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa.

- 7 Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi Saksi masih sering berkomunikasi dan berhubungan dengan Terdakwa, kemudian sejak bulan Maret 2012 Terdakwa jarang pulang kerumah dan apabila ditanya sedang berada di Bandung namun tidak memberitahu kalau Terdakwa pindah tugas, kemudian pada bulan April 2012 Saksi mendapat informasi Terdakwa sudah pindah tugas ke Pussenkav Kodiklat TNI AD.
- 8 Bahwa kemudian Saksi menyusu ke Pussenkav Kodiklat TNI AD dan setelah bertemu Saksi bersama Terdakwa sering menginap di rumah Saudara Saksi di Cililin Bandung, kemudian pada bulan Juni 2012 Saksi pindah ke Bandung dan mengontrak rumah di Jalan Cinta Asih Rt.01 Rw. 12 No. 366 Bandung dan bekerja sebagai keamanan di Toserba Jogja
- 9 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekira pukul 23.00 wib pada saat Saksi bersama Terdakwa mau pulang kerumah kontrakan, diperjalanan tepatnya Jalan A. Yani Bandung Saksi bersama Terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian Saksi diminta keterangan oleh Pasipam Pussenkav Kodiklat TNI AD dan sejak saat itu pernikahan Saksi dengan Terdakwa terungkap oleh Kesatuan.
- 10 Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2005 Saksi pernah melakukan perbuatan asusial dengan Serka Sugeng Tri Indrato dan sekarang Serka Sugeng Tri Indarto diberhentikan tidak dengan hormat dan Saksi dipindah tugaskan dari Sinteldam III/Slw Denmadam Jaya.

Atas.....

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Husaenah  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat dan tanggal lahir : Sidrap, 7 Desember 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Pussenkav Jln. Gatot Subroto No. 144  
bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi adalah istri syah Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 10 Agustus 1988 di Sulawesi Selatan secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tertanggal 12 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Fitria Sekar Wulan umur 24 tahun, yang kedua bernama Manawarah Rosmawati umur 20 tahun dan yang ketiga bernama M. Fahreza umur 12 tahun.
- 2 Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan t harmonis tetapi setelah Terdakwa mengenal Sdri. Estu Yanti Hartini hubungan Saksi dengan Terdakwa sering ribut dan pada tahun 2009 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Estu Yanti Hartini hingga t diproses dan mendapat hukuman di Masmil Poncol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sebelum melaksanakan pidananya di Masmil Cimahi Terdakwa baru memberitahu Saksi kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Estu Yanti Hartini tetapi akan menceraikan Sdri. Estu Yanti Hartini dan kembali kepada Saksi.
- 4 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdri. Esti Yanti Hartini dan baru bertemu saat sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan suami Saksi pindah ke Pussenkav di Bandung, dan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa masih berhubungan dengan Sdr. Esti Yanti Hartini pada tanggal 30 Juli 2012 setelah Terdakwa mengalami kecelakaan saat membonceng Sdri. Esti Yanti Hartini.
- 6 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi berharap Terdakwa menceraikan Sdri. Esti Yanti Hartini dan kembali kepada Saksi dan anak-anak membina rumah tangga yang utuh dan harmonis dan Saksi memaafkan semua kesalahan Terdakwa serta tidak akan menuntut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut dan layak namun tidak datang, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Rudi Istanto  
Pangkat/Nrp. : Serka/31940526960774  
Jabatan : Baurlidik  
Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD  
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 11 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pussenkav Jln. Ciremai Bandung.

Pada.....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2012 kaena sama-sama berdinan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Esti Yanti Hartini secara agama pada tanggal 30 Juli 2012 saat Saksi meminta keterangan dari Sdri. Esti Yanti Hartini dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa Terdakwa bersama dengan Sdri. Esti Yanti Hartini di Jln. A Yani dan RE. Martadinata Bandung.
3. Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Esti Yanti Hartini dan sudah mempunyai anak 3 orang dan menurut pengakuan Sdri. Huseaenah hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Huseaenah harmonis tidak ada masalah tetapi pada saat Terdakwa berdinan di Pussenkav istri syah Terdakwa (Sdri. Huseaenah) masih tinggal di Jakarta dan hanya sesekali datang ke Bandung untuk mnemui Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini, Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa pernah dijatuhi hukuman di masmil Cimahi selama 10 bulan dalam perkara Polygami yang ditanda tangani oleh Pomdam Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : Asep Sodikin  
Pangkat/Nrp. : Mayor Caj/33997.  
Jabatan : Kasi Binrohis  
Kesatuan : Bintaldam III/Slw  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 Mei 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Bahagia No. 10 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Esti Yanti Hartini, Saksi hanya mengetahui nama tersebut dari Surat Dandenpom III/5 Bandung kepada Bintaldam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui dan dimana pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini dilaksanakan.
- 3 Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota TNI AD yang akan mengajukan nikah antara lain : ada surat permohonan ijin menikah yang bersangkutan, Surat kesanggupan dari calon istri menjadi istri anggota TNI AD, Surat persetujuan orang tua calon istri dan calon suami, surat keterangan personalia Anggota TNI, surat keterangan asal-usul domisili dari Kelurahan calon suami istri, surat kelakuan baik calon istri dari kepolisian dan surat keterangan sehat, Setelah semua persyaratan dari kantor selesai maka yang bersangkutan memohon surat untuk diajukan ke Nintaldam untuk mendapatkan surat pendapat pejabat agama (SSPPA) setelah mendapat surat tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Ijin dari Komandan Satuan lalu semua persyaratan tersebut diajukan ke KUA sehingga anggota tersebut dapat melaksanakan pernikahan dan selanjutnya Kementerian Agama melalui KUA mengeluarkan Akta Nikah/buku Nikah.

4.Bahwa.....

- 4 Bahwa seorang TNI dan PNS tidak diperbolehkan mempunyai istri syah lebih dari satu (Polygami) dengan alasan apapun dan tidak ada Komandan/Pimpinan yang mengijinkan anggotanya mempunyai istri lebih dari satu kecuali anggota tersebut berstatus duda, baik duda mati maupun duda cerai harus melengkapi persyaratan serta melampirkan surat kematian maupun akta cerai dan apabila anggota tersebut mempunyai anak usia 17 tahun harus melampirkan surat persetujuan anak.
- 5 Bahwa syarat nikah menurut agama Islam agar pernikahan tersebut syah antara lain, ada calon mempelai (calon pengantin laki-laki dan calon mempelai perempuan) jelas yang menjadi wali orang tua kandung saudara kandung dari Bapak atau saudara se Bapak jika tidak ada semua maka menggunakan wali Hakim, dua orang Saksi (satu orang dari pengantin laki-laki dan satu orang dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ada mahar/mas kawin dan ijab kobul sehingga pernikahan tersebut syah menurut agama Islam.

- 6 Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini bertentangan dengan aturan TNI yang tidak memperbolehkan anggota TNI mempunyai istri lebih dari satu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dihadapan Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-V : Nama lengkap : Firman  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 Juli 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Perum Ciujung Blok G Rt.2 Rw.5 Kel. Sukaraja Kec.

Sukaraja

Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena bertetangga, dan bertemu lagi pada saat Saksi menjadi wali pernikahan kakak Saksi (Sdri. Esti Yanti Hartini) dengan Terdakwa dan Saksi menjadi Walinya, dalam hubungan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi.
- 2 Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2008 Saksi menerima telepon dari kakak Saksi (Sdri. Esti Yanti Hartini) meminta Saksi untuk datang kerumahnya, beberapa hari kemudian Saksi mendatangi rumah kakak setelah bertemu kakak Saksi meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa mengurus pernikahan siri kakak Saksi (Sdri. Esti Yanti Hartini) dengan Terdakwa kemudian Saksi mengatakan ada teman Saksi bernama Yadi dengan persyaratan kalau ada apa-apa jangan melibatkan Saksi juga Sdr. Yadi dan Sdri. Esti Yanti Hartini menyanggupi.
- 3 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah Amil di Bogor Sdri. Esti Yanti Hartini menikah dengan Terdakwa secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Satuan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, yang menikahkan seorang amil sebagai wali Saksi sendiri (adik kandung Sdri. Esti Yanti Hartini) yang disaksikan oleh Sdr. Yadi.
- 4 Bahwa sebelum terjadi pernikahan Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai istri dan pekerjaannya adalah seorang anggota TNI sedangkan kakak Sdri. Esti Yanti Hartini status janda.

Atas....

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Kapten Iyus Ruslan) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II Tahap I di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1989 Terdakwa mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu ditugaskan di Yonkav 10/Serbu dan pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan Letda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Pussenkav Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kapten Kav Nrp. 520426.

- 2 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1987 di Sulawesi Selatan Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Husaenah) secara agama Islam dan seijin Komandan Satuan sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tertanggal 12 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Fitria Sekar Wulan umur 24 tahun, yang kedua bernama Manawarah Rismawati umur 20 tahun dan yang ketiga bernama M. Fahteza umur 12 tahun.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Esti Yanti Hartini ketika sama-sama masih bersekolah, setelah itu Saksi -1 pindah ke Malang dan menjadi PNS lalu ditempatkan di Siinteldam Jaya dan pada tahun 2007 pada saat Saksi-1 sedang mengajukan cerai dari suami yang bernama Kapten Inf Rudatin, Saksi-1 ketemu lagi dengan Terdakwa dari pertemuan tersebut Terdakwa sering mengantar Saksi-1 ke Pengadilan Agama untuk mengurus proses perceraian antara Saksi-1 dengan Kapten Inf Rustadin sampai keluar akte cerai, dari pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering curhat masalah pribadi dan keluarga sehingga semakin akrab dan sering janji-janji untuk bertemu sampai akhirnya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 4 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 Terdakwa bersama Sdri. Esti Yanti Hartini tertangkap oleh anggota Pamops Dam Jaya sedang berada di rumah Sdri. Esti Yanti Hartin, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Esti Yanti Hartini dibawa ke Makodam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan dan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa selama Terdakwa menunggu putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Sdri. Esti Yanti Hartini terus menghubungi Terdakwa dan memaksa Terdakwa untuk segera menikahinya, akibat perbuatan tersebut Sdri. Esti Yanti Hartini diberhentikan tidak dengan hormat sedangkan Terdakwa masih menunggu Banding dari Oditur Militer dan hasil Banding tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara dan pada bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 Terdakwa menjalani hukuman kurungan di Masmil Cimahi.
- 6 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 di rumah Amil di Bogor Terdakwa menikah dengan Sdri. Esti Yanti Hartini secara agama Islam (siri) tanpa seijin istri pertama dan Komandan Satuan dengan mas kawin berupa alat sholat, yang menikahkan seorang Amil, sebagai wali adik kandung Sdri. Esti Yanti Hartini bernama Firman yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- 7 Bahwa pada bulan Maret 2012 Terdakwa pindah tugas ke Pussenkav Kodiklat TNI AD, Terdakwa sengaja tidak memberitahu Sdri. Esti Yanti Hartini dengan tujuan mau menceraikan dan meninggalkan Sdri. Esti Yanti Hartin, tetapi Sdri. Esti Yanti Hartini malah menyusul Terdakwa ke Bandung dan bekerja sebagai Satpam di Toserba Yogja, kemudian pada akhir bulan Juni 2012 Sdri. Esti Yanti Hartini meminta Terdakwa untuk menjemput dengan alasan kehabisan ongkos, kemudian Terdakwa menjemput Sdri. Esti

Yanti.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanti Hartini tetapi diperjalanan pada saat Terdakwa membonceng Sdri. Esti Yanti Hartini tujuan mau pulang kerumah kontrakan Sdri. Esti Yanti Hartini tepatnya di Jln. A. Yani Bandung sepeda motor jenis Yamaha Nuvo Z Nopol Bahwa-5181-KKL yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor jenis Yamaha Nopol D 4249 IJ yang dikendarai oleh Sdr. Rahman Budiyo, kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian Terdakwa dan Sdri. Esti Yanti Hartini dimintai keterangan oleh Kasipam Pussenkav Kodiklat TNI AD dan sejak saat itu pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini terungkap oleh Kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
  - 1 (satu) pasang mukena berwarna putih
  - 1 (satu) buah sajadah warna ungu
  - 1 (satu) buah tas mukena warna putih dengan motif bunga.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar foto copy akta nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tanggal 12 Agustus 1987 atas nama Iyus Ruslan dengan Husaenah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 774/KPI/WRB/XI/1987.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata tahun 1983 di Rindam XIV/Hsn, dan setelah lulus dilantik Prada ditugaskan di Yonkav 10/Serbu, Secaba Reg tahun 1989 di Pusdikkav dan setelah dilantik Serda kembali ditugaskan di Yonkav 10/Serbu dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa AD kemudian dilantik Letda ditugaskan di Pas Pampers. Saat ini Terdakwa berpangkat Kapten dan berdinast di Pussenkav Kodiklat TNI AD.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dan seijin dari Kesatuan dengan Sdri. Husaenah pada tanggal 10 Agustus 1987 di Enrekang Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Fitria Sekar Wulan (24 tahun), Manawarah Rismawati (20 tahun) dan M. Fahteza umur (12 tahun) saat ini tinggal di Komplek Kodam Jakarta.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2008 telah menikah lagi dengan Sdri. Esti Yanti Hartini di Bogor (Seorang janda beranak 2), pernikahan berlangsung menurut Agama Islam, Sdr Firman sebagai wali, Mahar seperangkat alat sholat, ada 2 orang Saksi, mengucapkan ijab qobul, ada kedua mempelai sehingga pernikahan tersebut sah menurut Agama.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa pindah ke kesatuan di Pussenkav Bandung, Terdakwa dan Sdri. Esti Yanti tinggal di rumah kontrakan di Jln. Cinta Asih Rt.01 Rw.12 No. 366 Bandung, sementara Esti Yanti bekerja sebagai Security di Cimahi.
- 5 Bahwa benar pernikahan kedua Terdakwa tidak ada ijin dari istri pertamanya dan tidak ada ijin dari kesatuan. Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di Jln. nA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa kecelakaan lalu lintas sedang memboncengkan istri keduanya, sehingga terdeteksi oleh Kesatuan.

Menimbang.....

- 6 Bahwa benar pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa telah menceraikan Sdri. Esti Yanti Hartini dengan cara menjatuhkan talaq 3 (tiga) di Bandung dan Sdri. Esti Yanti Hartini menerima perceraian tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  
Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk ke-pada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Iyus Ruslan seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Kav Nrp. 520426 dan masih bertugas aktif sebagai Pama Pussenkav serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara se-orang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *menadakan perkawinan* dalam unsur ini adalah tindakan si pelaku yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) sehingga menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1.Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. Husaenah pada tanggal 10 Agustus 1987 sesuai Akta Nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tanggal 12 Agustus 1987 yang sah menurut agama dan hukum serta mendapat ijin dari kesatuan.

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2008 Terdakwa menikah dengan seorang janda bernama Sdri. Esti Yanti Hartini (Saksi-1) di daerah Bogor Jawa Barat secara agama Islam (nikah siri) tanpa seijin istri pertama Saksi-2 Sdri.Husaenah) dan Komandan Satuan Terdakwa .

3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5 (Mayor Caj Asep Sodikin) pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah syah karena dihadiri oleh Saksi-3 (Sdr. Firman) yang bertindak selaku wali nikah yang merupakan adik kandung Saksi-1 dan 2 (dua) orang Saksi serta mengucapkan ijab qobul dan mes kawin berupa sepereangkat alat sholat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan perkawinan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan perkawinan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perkawinan yang kedua dan ketiga antara Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang sah yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri. Husaenah.
2. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini tidak ada ijin Sdri. Husaenah selaku isterinya maupun Komandan Satuan sebagai pimpinan Institusi dimana Terdakwa berada.
3. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) k1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa.....

- 1 Bahwa benar Terdakwa sudah beristri dengan Husaenah sejak tanggal 10 Agustus 1987 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Husaenah normal-normal saja. Pada tanggal 21 Desember 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Esti Yanti Hartini di Bogor, pernikahan dilaksanakan menurut Agama Islam, ada wali, ijab qobul, Mahar, Saksi-2 orang dan kedua mempelai. Pernikahan kedua Terdakwa tersebut tanpa seijin istri pertamanya dan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan. Setelah Terdakwa pindah tugas di Bandung, dan tinggal bersama istri keduanya di Jln. Cinta Asih Rt. 1 Rw.12 Bandung di rumah kontrakan, sedangkan istri pertama tinggal di Jakarta.
- 2 Bahwa benar pada hakekatnya seorang prajurit TNI hanya boleh beristri 1 (satu) orang saja, apalagi pernikahan kedua Terdakwa dengan Sdri. Esti Yanti Hartini tanpa ijin dari istri pertamanya.
- 3 Bahwa benar akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan karena Terdakwa telah menikah lagi, kemudian pada tanggal 14 September 2012 Terdakwa menceraikan istrinya yang kedua Sdri. Esti Yanti Hartini dengan dijatuhkan thalaq 3 (tiga).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah menceraikan istri kedua yaitu Sdri. Esti Yanti Hartini.

Hal-hal yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil II-08 Jakarta dalam perkara Asusila selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) pasang mukena berwarna putih
- 1 (satu) buah sajadah warna ungu
- 1 (satu) buah tas mukena warna putih dengan motif bunga.

Merupakan barang-barang yang dibeli Terdakwa bersama Sdri. Esti Yanti Hartini dan dijadikan sebagai mahar mas kawin perkawinannya dengan Sdri Esti Yanti Hartini.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tanggal 12 Agustus 1987 atas nama Iyus Ruslan dengan Husaenah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 774/KPI/WRB/

XI/1987.

Surat-surat tersebut diatas menunjukkan telah adanya perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hasanah istri yang dikawin sah secara Hukum Negara dan Dinas yang menunjukan adanya penghalang bagi Terdakwa untuk mengadakan perkawinan lagi dengan Sdri. Esti Yanti Hartini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun

1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IYUS RUSLAN KAPTEN KAV NRP. 520426 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Pokok penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - 1 (satu) pasang mukena berwarna putih
    - 1 (satu) buah sajadah warna ungu
    - 1 (satu) buah tas mukena warna putih dengan motif bunga.Dikembalikan kepada yang berhak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy akta nikah Nomor : 54/04/VIII/1987 tanggal 12 Agustus 1987 atas nama Iyus Ruslan dengan Husaenah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Maiwa Kab. Enrekang Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Noreg 774/KPI/WRB/XI/1987. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upang Junaeni, SH Letkol Chk Nrp. 34169, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/ttd

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Yudi P. Atmojo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
PANITERA Ttd Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068  Salinan sesuai dengan aslinya PANITERA  Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)